



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.

b.

PUTUSAN

c.

Nomor

419/Pdt.G/2022/PA.Pra

d.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

e.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah antara:

Suryatiningsih alias Suryantini Z. Azmi binti Azimat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Penaban RT 002 RW 001 Desa Aik Mual, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Pemohon**;
melawan

Sauniarti binti Azimat, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Penaban RT 002 RW 001 Desa Aik Mual, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Termohon**;

f.

Pengadilan Agama

tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

g.

Telah mendengar

keterangan pihak yang berperkara di persidangan;

h.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tanggal 25 Maret 2022 Nomor 419/Pdt.G/2022/PA.Pra telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang bernama alm. I Wayan Suharta

Hlm. 1 dari 7 Hlm. Putusan Nomor

419/Pdt.G/2022/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Syamsudin Nurzayan bin I Ketut Tantra (+) (+) pada tanggal 11 Maret 2022 di Rumah Sakit Kota Mataram karena sakit kelenjar kroit (surat kematian terlampir);

2. Pemohon dengan alm. I Wayan Suharta alias Syamsudin Nurzayan bin I Ketut Tantra (+) (+) telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2018 di Dusun Mungkik, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Azimat bin H. Jinamit di hadapan penghulu Desa Aik Mual yang bernama Haji Abdul Gapur, dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Lalu Citra Kusuma dan Samuil Hakim, saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

3. Bahwa Termohon Sauniarti binti Azimat adalah saudara kandung dari Pemohon atau kakak kandung dari Suryantini binti Azimat;

4. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon berstatus gadis sedangkan alm. I Wayan Suharta alias Syamsudin Nurzayan bin I Ketut Tantra (+) berstatus perjaka;

5. Bahwa alm. I Wayan Suharta alias Syamsudin Nurzayan bin I Ketut Tantra (+) sudah memeluk agama Islam sebelum menikah dengan Pemohon pada tanggal 07 Januari 2018 dan disahkan oleh KUA Kec. Praya dengan nomor Reg: B.Kua.18.02.01/BA.00/II/2018;

6. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon dan alm. I Wayan Suharta alias Syamsudin Nurzayan bin I Ketut Tantra (+) tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan alm. I Wayan Suharta alias Syamsudin Nurzayan bin I Ketut Tantra (+) sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) di rumah bersama sampai dengan alm. I Wayan Suharta alias Syamsudin Nurzayan bin I Ketut Tantra (+) meninggal

Hlm. 2 dari 7 Hlm. Putusan

Nomor 419/Pdt.G/2022/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia;

8. Bahwa atas pernikahan yang Pemohon dengan alm. I Wayan Suharta alias Syamsudin Nurzayan bin I Ketut Tantra (+) dilangsungkan tersebut, hingga sekarang ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan pula Pemohon dan hingga meninggalnya alm. I Wayan Suharta alias Syamsudin Nurzayan bin I Ketut Tantra (+) tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

9. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam penerbitan buku nikah, pengalihan penerima gaji PNS dan kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan alm. I Wayan Suharta alias Syamsudin Nurzayan bin I Ketut Tantra (+) telah dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2018 di Dusun Mungkik, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsida :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang terbuka untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 3 dari 7 Hlm. Putusan

Nomor 419/Pdt.G/2022/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menjawab secara lisan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya mengakui dan menyatakan benar seluruh dalil permohonan Pemohon;

i. Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

j.

PERTIMBANGAN

HUKUM

k. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

l. Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

m. Menimbang, bahwa meskipun kedua pihak yang berperkara datang menghadap di persidangan, oleh karena perkara ini merupakan sengketa mengenai pengesahan pernikahan, maka sesuai ketentuan di dalam Pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi terhadap perkara ini tidak wajib dilaksanakan;

n. Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama I Wayan Suharta alias Syamsudin Nurzayan bin I Ketut Tantra secara Islam pada tanggal 18 Februari 2018 di Dusun Mungkik, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Setempat sehingga Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa I Wayan Suharta alias Syamsudin Nurzayan bin I Ketut Tantra sudah memeluk agama Islam sebelum menikah dengan Pemohon pada tanggal 07 Januari 2018;

Hlm. 4 dari 7 Hlm. Putusan

Nomor 419/Pdt.G/2022/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Wayan Suharta alias Syamsudin Nurzayan bin I Ketut Tantra telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2022 di Rumah Sakit Kota Mataram karena sakit dan dalam status masih beristri Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan I Wayan Suharta alias Syamsudin Nurzayan bin I Ketut Tantra dan keduanya tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon pada pokoknya mengakui dan menyatakan benar seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan menyangkut formalitas surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa surat gugatan (surat permohonan dalam perkara *a quo*) yang benar dan memenuhi syarat formil harus diuraikan secara jelas, terang dan pasti mengenai identitas, posita dan petitumnya sebagaimana ketentuan Pasal 8 Rv;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, Majelis Hakim menemukan dalil bahwa Termohon adalah saudara kandung dari Pemohon atau kakak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 144 terdapat pedoman dalam proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah/istbat nikah di antaranya yaitu suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan istbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud "ahli waris lainnya" adalah ahli waris dari pihak yang

Hlm. 5 dari 7 Hlm. Putusan

Nomor 419/Pdt.G/2022/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang didalilkan telah meninggal dunia adalah suami Pemohon yang bernama I Wayan Suharta alias Syamsudin Nurzayan bin I Ketut Tantra oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat yang harus didudukkan sebagai Termohon di dalam perkara permohonan itsbat nikah secara kontensius ini adalah ahli waris dari I Wayan Suharta alias Syamsudin Nurzayan bin I Ketut Tantra;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, ternyata yang didudukkan oleh Pemohon adalah saudara kandung dari Pemohon atau kakak kandung dari Pemohon, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah keliru sehingga permohonan Pemohon mengandung cacat formil berupa *error in persona* (kekeliruan pihak perkara) dalam bentuk *gemis aanhoeda nigheid* (salah sasaran pihak yang digugat);

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memuat ketentuan bahwa Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon mengandung cacat formil sehingga tidak perlu lagi melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

o. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

p.

MENGADILI

Hlm. 6 dari 7 Hlm. Putusan

Nomor 419/Pdt.G/2022/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

q. Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Solatiah, S.H.I. dan Fathur Rahman, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Istiqomah Malik, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Solatiah, S.H.I.

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Hakim Anggota

Fathur Rahman, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti

Istiqomah Malik, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

Hlm. 7 dari 7 Hlm. Putusan

Nomor 419/Pdt.G/2022/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 200.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 7 Hlm. Putusan

Nomor 419/Pdt.G/2022/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)